



POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF
Jalan Raya Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan
www.polimedia.ac.id

No. Dokumen:
PNMK-STD-A.08






STANDAR SPMI

Tanggal : Oktober 2022

Revisi : 02

Halaman : 01/07

**STANDAR
PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Refi Yuliana, S.Sos., M.Si.	Ketua Tim		19 Sept 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Benget Simamora, M.M.	Ketua Tim		19 Sept 2022
3. Persetujuan	M. Yunus Fitriady, M.M.	Ketua Senat		10 Okt 2022
4. Penetapan	Dr. Tipri Rose Kartika, MM	Direktur		26 Okt 2022
5. Pengendalian	M. Yunus Fitriady, M.M	Kepala P4MP		4 Okt 2022

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN POLIMEDIA

1.1. Visi Polimedia

menjadi lembaga pendidikan tinggi vokasi terkemuka dan unggul di bidang industri kreatif pada tahun 2030 di Asia Tenggara.

1.2. Misi Polimedia

1. Menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang industri kreatif guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan penerapannya;
2. Membangun dan mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, kompetitif, dan berakhlak mulia serta berwawasan kebangsaan;
3. Membentuk program-program pendidikan vokasi yang relevan dengan bidang industri kreatif yang berbasis kompetensi produksi dan kompetensi kewirausahaan;
4. Mengembangkan, menerapkan, dan menyebarluaskan teknologi di bidang industri kreatif yang berbasis pada kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat serta dunia usaha dan industri; dan
5. Menyelenggarakan dan mengembangkan tata kelola pendidikan yang efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan.

1.3. Tujuan Polimedia

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi, kreatif, inovatif, kompetitif, dan berjiwa kewirausahaan;
2. Terwujudnya program pendidikan vokasi jenjang diploma, sarjana terapan, magister terapan, dan doktor terapan;
3. Terwujudnya program keterampilan, dan sertifikasi kompetensi di bidang industri kreatif;
4. Terciptanya sumber daya manusia yang berprestasi dan berintegritas; dan
5. Terwujudnya iklim akademik untuk mendorong bakat, minat, dan kreativitas dalam rangka menunjang pengembangan industri kreatif.

II. LATAR BELAKANG, RASIONALE, TUJUAN

2.1. LATAR BELAKANG

Politeknik Negeri Media Kreatif merupakan salah satu vokasi yang sangat bertanggung jawab terhadap kemajuan dan kepandaian generasi muda di bangsa ini. Harapan nya generasi muda memiliki jiwa kreatif dan inovatif serta dapat bersaing dengan bangsa lain. Dalam mencapai hal tersebut maka Politeknik Negeri Media Kreatif memerlukan standar untuk Pengelolaan Pembelajaran berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kewirausahaan serta perkembangan global dalam masyarakat dunia.

Sistem pendidikan di Politeknik Negeri Media Kreatif mengarah pada Capaian Lulusan dengan menetapkan, menjalankan berbagai hal untuk mencapai tujuan pendidikan termasuk penentuan Standar Pembiayaan Pembelajaran. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

2.2. RASIONALE

Dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran serta mewujudkan visi, misi dan tujuan Politeknik Negeri Media Kreatif sangat dipengaruhi oleh pembiayaan pembelajaran. Oleh karena itu Politeknik Negeri Media Kreatif merancang, menyusun, merumuskan standar yang mengatur tentang Standar Pembiayaan Pembelajaran.

Standar Pembiayaan pembelajaran berhubungan dengan target dan realisasi pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran. Pembiayaan pembelajaran di Polimedia bersumber dari anggaran yang diberikan oleh Pemerintah, Pendapatan Non Pajak (PNBP), atau hibah-hibah dari berbagai sumber untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran. Untuk mengelola pembiayaan pembelajaran diperlukan perencanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Kegiatan pembelajaran direalisasikan dengan berbagai kegiatan dengan anggaran yang terintegrasi sesuai dengan hasil RKT.

2.3. TUJUAN

Tujuan pembuatan standar ini adalah sebagai acuan bagi para pihak yang terlibat dalam Penjaminan Mutu Pendidikan yang dilaksanakan di Politeknik Negeri Media Kreatif khususnya Pengelolaan Pembelajaran dengan mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi Nasional dan Standar Politeknik Negeri Media Kreatif.

III. PIHAK YANG WAJIB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar adalah:

- 3.1. Direktur
- 3.2. Wadir Bidang Akademik
- 3.3. Wadir Bidang Umum dan Keuangan
- 3.4. Kepala Satuan Pengawas Internal
- 3.5. Ketua Jurusan
- 3.6. Koordinator Program Studi
- 3.7. Kepala Bagian Umum dan Keuangan
- 3.8. Kepala Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja Sama

IV. DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH

- 4.1. Standar pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 4.2. Biaya investasi disusun untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan Dosen, dan Tenaga Kependidikan.
- 4.3. Biaya operasional diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya Dosen, biaya Tenaga Kependidikan.
- 4.4. Biaya operasional merupakan biaya yang ditetapkan per mahasiswa per tahun.
- 4.5. Rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) adalah anggaran pendapatan dan belanja dalam pengelolaan tri dharma dan tata kelola Polimedia yang baik.
- 4.6. UKT (Uang Kuliah Tunggal) adalah biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh mahasiswa untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

- 5.1. Wadir Bidang Umum dan Keuangan menetapkan dan menjamin bahwa komponen pembiayaan pembelajaran yang terdiri dari komponen biaya investasi pendidikan tinggi dan biaya operasional pembelajaran.
- 5.2. Wadir Bidang Umum dan Keuangan menetapkan dan menjamin komponen biaya investasi pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan.
- 5.3. Wadir Bidang Umum dan Keuangan menetapkan dan menjamin komponen biaya operasional pendidikan tinggi untuk biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
- 5.4. Wadir Bidang Umum dan Keuangan menetapkan dan menjamin komponen pembiayaan pembelajaran yang terdiri dari komponen biaya investasi pendidikan tinggi dan biaya operasional pendidikan tinggi per mahasiswa per tahun.
- 5.5. Wadir Bidang Umum dan Keuangan menetapkan dan menjamin satuan biaya operasional secara periodik mempertimbangkan jenis program studi dan tingkat akreditasi program studi.
- 5.6. Pimpinan Polimedia, Ketua Jurusan, Koordinator BAKPK berkewajiban memastikan sinkronisasi kelebihan jam mengajar dosen dan diberikan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- 5.7. Pimpinan Polimedia menetapkan dan menjamin RAPB tahunan dan UKT per mahasiswa per tahun.
- 5.8. Koordinator Umum dan Keuangan menetapkan dan menjamin sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi.
- 5.9. Wadir Bidang Umum dan Keuangan mengkoordinasikan analisis biaya operasional sebagai bahan acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan yang ditetapkan oleh Direktur.
- 5.10. Pimpinan Polimedia dapat menetapkan komponen pembiayaan lain diluar biaya pendidikan, antara lain:
 - a. hibah;
 - b. jasa layanan profesi dan/atau keahlian;
 - c. dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau
 - d. kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.
- 5.11. Pimpinan Polimedia wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas Pendidikan
- 5.12. Wadir Umum dan Keuangan melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan pada setiap akhir tahun anggaran dengan memperhatikan laporan pengawasan dari Satuan Pengawas Internal.
- 5.13. Satuan Pengawas Internal memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang non-akademik.
- 5.14. Ketua Jurusan dan Koordinator Prodi mengajukan pembiayaan pendidikan sesuai dengan penyelenggaraan pembelajaran di Prodi.

VI. KETERCAPAIAN INDIKATOR KINERJA STANDAR

No	Parameter	Indikator	2021	2022	2023
1	Terumuskannya komponen pembiayaan pembelajaran di Polimedia	Tersedianya dokumen RAPB tahunan	ada	ada	ada
2	Tersedianya UKT per mahasiswa per tahun	SK Direktur mengenai penetapan UKT	ada	ada	ada
3	Ditetapkannya sistem pencatatan biaya sampai pada satuan program studi	Dokumen pencatatan biaya	ada	ada	ada
4	Terumuskannya analisa biaya operasional pendidikan.	Laporan analisa biaya operasional pendidikan	ada	ada	ada
5	Terlaksananya evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pada setiap akhir tahun anggaran	Laporan evaluasi ketercapaian	ada	ada	ada
6	Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ tahun mendukung dan menjamin pelaksanaan pembelajaran dan pencapaian akreditasi	Tersedianya dana operasional proses pembelajaran (juta rupiah)	20	20	25

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

No	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terkait	Mekanisme Kontrol
1	Terumuskannya komponen pembiayaan pembelajaran di Polimedia	Melibatkan secara aktif unit kerja terkait dalam perancangan, penyusunan dan penetapan RAPB melalui RKT	Wadir Bidang Umum dan Keuangan, Jurusan, BUK, BAKPK	Direktur memastikan tersedianya RAPB dan evaluasi secara periodik
2	Tersedianya UKT per mahasiswa per tahun	Melibatkan secara aktif unit kerja terkait dalam penetapan UKT per tahun	Wadir Bidang Umum dan Keuangan, Jurusan, BUK, BAKPK	Direktur memastikan tersedianya UKT dengan analisis sesuai ketentuan dan

				kebutuhan
3	Ditetapkannya sistem pencatatan biaya sampai pada satuan program studi	Merancang program kerja dan pelibatan secara aktif berbagai unit kerja terkait	Wadir Bidang Akademik, Wadir Bidang Umum dan Keuangan, Jurusan, BUK, BAKPK	Direktur mengontrol pencatatan biaya pendidikan
4	Terumuskannya analisa biaya operasional pendidikan	Melaksanakan evaluasi agar terbangun “siklus kaizen” yang berkelanjutan atau <i>continuous quality improvement</i>	Wadir Bidang Umum dan Keuangan, BUK	Direktur mengontrol analisa biaya operasional pendidikan
5	Terlaksananya evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pada setiap akhir tahun anggaran	Melaksanakan evaluasi agar terbangun “siklus kaizen” yang berkelanjutan atau <i>continuous quality improvement</i>	Wadir Bidang Umum dan Keuangan, Ka. P4MP, BUK	Pelaksanaan Audit Mutu Internal
6	Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ tahun mendukung dan menjamin pelaksanaan pembelajaran dan pencapaian akreditasi	Melibatkan secara aktif unit kerja terkait dalam penetapan dana operasional pembelajaran	Wadir Bidang Akademik, Wadir Bidang Umum dan Keuangan, Ka. P4MP, Jurusan, BUK, BAKPK	Pelaksanaan Audit Mutu Internal

VIII. DOKUMEN TERKAIT

8.1. DOKUMEN TERKAIT IMPLEMENTASI SPMI

1. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

8.2. DOKUMEN TERKAIT BUKTI KERJA

1. Dokumen RAPB
2. Dokumen RAT
3. SK Direktur mengenai UKT
4. Dokumen LAKIP Polimedia

IX. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
5. Renstra Politeknik Negeri Media Kreatif Tahun 2020-2024.
6. Statuta Politeknik Negeri Media Kreatif